

Nomor

TOP.CRO/CLA.

September 2017

/ADD/2017

Tanggal Lampiran

:

Kepada
PT Patiware
Gama Tower, Lt.45
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan
Jakarta Selatan, 12940

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095 Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577 www.bankmandiri.co.id

Perihal

: Addendum I (Pertama) atas Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor : 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, SH, Notaris di Jakarta, tentang Perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit.

- Surat Bank Nomor: WBG.CB6/SPPK/143/2017 tanggal 13 September 2017 ("SPPK").------

Menunjuk SPPK dan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("BANK") telah menyetujui perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Saudara yang berakar pada Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Limit Kredit Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).-----2) Jenis Kredit Kredit Modal Kerja,-----Revolving.-----3) Sifat Kredit 4) Tujuan Membiayai oeprasional Pabrik Kelapa Sawit kapasitas olah 45 (empat puluh lima) Ton Tandan Buah Segar (TBS) per Jam yang berlokasi di Desa Karimunting, Sungai Raya, Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, serta untuk pembelian TBS plasma/pihak ketiga dan CPO.-----5) Jangka Waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 23-09-2018 (dua puluh tiga September dua ribu delapan belas).----• 10,00% p.a (sepuluh koma nol nol persen per tahun) yang 6) Suku Bunga dibayar efektif bulanan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di BANK.----- Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan.-----7) Biaya Administrasi : Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).-----0,05 % (nol koma nol lima persen) dari limit kredit dan dibayar 8) Provisi penuh pada saat pengefektifan.----9) Servicing Fee 0,20 % (nol koma dua puluh persen) dari limit kredit dan dibayar penuh pada saat pengefektifan.-----2% p.a. (dua persen per tahun) di atas suku bunga kredit yang 10) Denda Tunggakan berlaku atas keterlambatan pembayaran pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos.----Tidak dikenakan denda (Penalty)-----11)Pelunasan Dipercepat: Ketentuan mengenai suku bunga, provisi, fee, denda tunggakan, penalty dan biaya atas ongkosongkos sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK.

Perubahan tersebut akan disesuaikan oleh BANK dan mengikat perusahaan cukup dengan

pemberitahuan secara tertulis.-----

Hal 1 dari 4 FM 001



	12	?) Penarikan	: Penarikan dilakukan secara bertahap atau sekaligus sebesar limit Kredit Modal Kerja yang diberikan sesuai surat permohonan penarikan dari debitur dengan frekuensi penarikan maksimal 2x dalam 1 bulan dengan cara pemindah bukuan dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening aparasi and DEBITUR.					
	13	3) Agunan Kredit	rekening operasional DEBITUR : - Agunan Non Fixed Asset berupa piutang perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 15.000 juta dan Stok/inventory perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 20.000 juta Fixed asset perusahaan yang dikaitkan dengan agunan fasilitas Kredit Investasi Seluruh barang agunan yang insurable (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan dengan Banker's clause PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui broker dan perusahaan asuransi rekanan BANK					
			dengan fasilitas Kredit lain a.n. perusahaan di BANK					
	14) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit menjadi beban DEBITUF (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya notaris, perikatan agunan, laporan-laporan pihak ketiga yang disampaikan ke BANK, dan asuransi)							
	Add	hwa syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam rangka penandatanganan dendum I (pertama) atas Perjanjian telah dipenuhi sesuai ketentuan dan syarat pada						
ΙΙ.		Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Perjanjian Kredit sebagai berikut :						
	1) Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :							
			Pasal 4					
			JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT					
"1. Jangka waktu Fasilitas Kredit ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung seja penandatanganan Perjanjian yaitu tanggal dua puluh tiga September dua belas (23-09-2017) sampai dengan tanggal dua puluh tiga September delapan belas (23-09-2018)."								
	2) Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat 2 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca da berbunyi sebagai berikut :							
			Pasal 8					
		KETENTUAN DAN SYARAT PENARIKAN KREDIT						
		mekanisme sebaga	melakukan Penarikan Kredit setelah memenuhi syarat dan ni berikut : n memenuhi syarat efektif kredit					

Hal 2 EMAPQIA



3)	Mengubah ketentuan Pasal 12 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :					
	Decel 40					
	Pasal 12Pasal 12Pasal 12Pasal 12					
	DEBITUR dapat melakukan pembayaran/pelunasan yang dipercepat atas sebagian atau seluruh Baki Debet Pokok sebelum berakhirnya jangka waktu Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 10 Perjanjian tanpa dikenakan denda pelunasan dipercepat					
4)	Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat 1 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :					
	Pasal 16					
	AGUNAN					
	 "1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian, DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunan dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan sebagai berikut: a. Agunan Non Fixed Asset berupa: i. Piutang Usaha yang diikat secara Fidusia sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00084514.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 20-10-2016 (dua puluh Oktober dua ribu enam belas). ii. Barang-barang persediaan diikat secara Fidusia sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00084512.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 20-10-2016 (dua puluh Oktober dua ribu enam belas). b. Agunan Fixed Asset yang dikaitkan dengan Agunan Fasilitas Kredit Investasi yang telah diterima DEBITUR dari BANK berupa: • 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas 7.343 Ha (tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga hektar) terdaftar atas nama PT. PATIWARE, yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, berikut tanaman, sarana dan prasarana, bangunan perumahan, bangunan pabrik Pengolahan Kepala Sawit (PKS) kapasitas 45 ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan Buah Segar per jam) dan mesin yang ada dan akan ada di atasnya, yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) untuk kepentingan BANK minimal senilai Rp.495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) (atau minimal mengcover 110 % (seratus sepuluh persen) dari total limit fasilitas kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR) sebagaimana 					
	ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 654/2016 yang diterbitkan pada					
	tanggal 24-11-2016 (dua puluh empat November dua ribu enam belas)					
	akan disebut "Dokumen Agunan"Pengikatan atas Agunan tersebut pada ayat ini dilaksanakan dengan akta-akta					
	tersendiri, namun akta-akta tersebut semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan					
	dari Perianjian "					

Hal 3 Grangia



	5) Menambah ketentuan Pasal 24 sebagai ayat 8 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :				
		Pasal 24LAIN-LAIN			
		"8.	 BANK berhak melakukan asset sale atas fasilit yang disetujui oleh DEBITUR." 	as kredit Investasi kepada Bank lain	
IV.	 IV. Surat ini berlaku sebagai Addendum I (Pertama) atas Perjanjian Kredit, dan akan dinyat berlaku efektif setelah DEBITUR telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:				
V.	/. Segala ketentuan dan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Perjanjian berikut addendum-addendumnya, sepanjang tidak diubah/diganti dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam Addendum I (Pertama) atas Perjanjian dinyatakan tetap berlaku dan mengikat serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan				
PT	. BA	NK	K MANDIRI (PERSERO), Tbk. VC	PATIWARE Farat	
	V-1005	5F238	38AEF142028883	Maril	
			Ich Tjahyono Hali Ce President Dire	<mark>m Gozali</mark> ktur	